



CATATAN SIDANG

Nomor 238/Pid.C/2020/PN Srh

Sidang Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Medan-Tebing Tinggi, Sei Rampah, Kab. Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 13.05 WIB dalam perkara Terdakwa:

Marulak Tobing;

Susunan Sidang:

Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H Hakim;
Riswan Fadly Harahap, S.H., M.H. Panitera Pengganti;
NL. Sembiring Penyidik Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap	: Marulak Tobing;
Tempat lahir	: Sidempuan;
Umur/tanggal lahir	: 36 Tahun / 01 Januari 1984;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun VII Desa Dolok Menampang Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Tidak Menetap;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (RESUME) Nomor B/408/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- b. Barang bukti yang diajukan oleh penyidik adalah
- c. Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut :
- d. 2 (dua) jantang buah kelapa sawit seberat 80 (delapan puluh) Kg, 1 (satu) bilah pisau egrek yang bergagangkan bambu yang panjangnya \pm 2 (dua) meter;
- e. Keterangan saksi-saksi Suryatno, Nursaidi, dan Abdul Putra dengan keterangan bahwa Tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan oleh Terdakwa Tindak pidana Pencurian buah kelapa sawit pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira pukul 17. 30 Wib di Blok T. 23 TM 2000 Afd V Perkebunan PTPN III Kebun Sarang Giting Desa Dolok Menampang Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, yang mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa, dan pemilik buah kelapa sawit yang diambil adalah milik Perk. PTPN III Kebun Sarang Giting sebanyak 02 (dua) jantang seberat 80 (delapan puluh) Kg, alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah 1 (satu) bilah pisau egrek yang bergagangkan bambu yang panjangnya \pm 2 (dua) meter, dengan cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah pertama sekali Terdakwa masuk ke dalam areal Perkebunan PTPN III Kebun Sarang Giting tepatnya di Blok T. 23 TM 2000 Afd V Desa Dolok Menampang Kecamatan Dolok Masihul sambil membawa 1 (satu) bilah pisau egrek yang bergagangkan bambu yang panjangnya \pm 2 (dua) meter, setelah Terdakwa tiba di tempat tersebut, selanjutnya Terdakwa melihat situasi, setelah menurut Terdakwa situasi aman, Terdakwa menggerek buah kelapa sawit dari pohonnya sebanyak 2 (dua) jantang, setelah 2 (dua) jantang buah kelapa sawit tersebut jatuh ke tanah para saksi datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama barang bukti berupa 2 (dua) jantang buah kelapa sawit seberat 80 (delapan puluh) Kg dan 1 (satu) bilah pisau egrek yang bergagangkan bambu yang panjangnya \pm 2 (dua) meter, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti tersebut dibawa ke Pos Satpam Perkebunan PTPN III Kebun Sarang Giting dan lanjut ke Polsek Dolok Masihul untuk proses selanjutnya, maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik Perkebunan PTPN III Kebun Sarang Giting adalah untuk dimiliki dengan melawan hak dan hukum dengan tujuan untuk dijual,

Halaman 2 Catatan Sidang Nomor 238/Pid.C/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pihak Perkebunan PTPN III Kebun Sarang Giting tidak ada ijin sebelumnya kepada Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut, yang mengakibatkan Perkebunan PTPN III Kebun Sarang Giting mengalami kerugian yaitu buah kelapa sawit sebanyak 02 (dua) janjang X 40 Kg/Janjang = 80 Kg X Rp. 1.750/Kg.- = Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) sebagaimana dimaksud Pasal 364 dari KUH Pidana;

f. Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor: 238/Pid.C/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Marulak Tobing;

Membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan barang-barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Marulak Tobing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Ringan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu);
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu

Halaman 3 Catatan Sidang Nomor 238/Pid.C/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) jangkar buah kelapa sawit seberat 80 (delapan puluh) Kg; Dikembalikan kepada Perkebunan PTPN III Kebun Sarang Giting;
 - 1 (satu) bilah pisau egrek yang bergagangkan bambu yang panjangnya \pm 2 (dua) meter;
- Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, oleh Iskandar Dzulkornain, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan bantu oleh Riswan Fadly Harahap, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri NL. Sembiring sebagai penyidik pada Polsek Dolok Masihul dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Riswan Fadly Harahap, S.H., M.H.

Iskandar Dzulkornain, S.H.,M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH

Jalan Negara Km. 59 – Sei Rampah Kabupaten
Sedang Bedagai Sumatera Utara – 20995

PETIKAN PUTUSAN

Nomor: 238/Pid.C/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Marulak Tobing;
Tempat lahir : Sidempuan;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 01 Januari 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun VII Desa Dolok Menampang Kec. Dolok
Masihul Kab. Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Menetap;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah membaca catatan dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Marulak Tobing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Ringan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu);
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 238/Pid.C/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) janjang buah kelapa sawit seberat 80 (delapan puluh) Kg;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) bilah pisau egrek yang bergagangkan bambu yang panjangnya \pm 2 (dua) meter;
Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, oleh Iskandar Dzulkornain, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan bantu oleh Riswan Fadly Harahap, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri NL. Sembiring sebagai penyidik pada Polsek Dolok Masihul dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Riswan Fadly Harahap, S.H., M.H.
Panitera Pengganti

Iskandar Dzulkornain, S.H.,M.H
Hakim

d.t.o

d.t.o

**Petikan putusan ini telah diperiksa dan diteliti
Sesuai dengan aslinya**

Riswan Fadly Harahap, S.H., M.H.

**Iskandar Dzulkornain, S.H.,M.H
Panitera**

Rudyansyah Putra Siahaan, SH.,MH

Halaman 2 dari 2 Petikan Putusan Nomor 238/Pid.C/2020/PN Srh



PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH

Jalan Negara Km. 59 – Sei Rampah Kabupaten Sedang
Bedagai Sumatera Utara – 20995

Sei Rampah, Desember 2020

KEPADA Yth;

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR

DOLOK MASIHUL

Di-

Jalan Dolok Masihul – Tebing

Tinggi

SURAT PENGANTAR

No. W2.U19/ /HK.01/XI/2020/PN Srh

SIFAT: SEGERA/ BIASA

No	Penjelasan	Banyaknya	Keterangan
	Petikan Putusan Perkara Pidana Cepat Nomor: 238/Pid.C/2020/PN Srh An. Marulak Tobing;	2 (dua) set	Dengan hormat ; Bersama ini disampaikan kepada Saudara untuk dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Penyidik : PP : Riswan Fadly Harahap, S.H., M.H.

a.n. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah
PANITERA

Rudyansyah Putra Siahaan, S.H., M.H

Tembusan dikirimkan kepada Yth;

1. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah (sebagai laporan).
2. Terdakwa dan Keluarganya
3. Peringgal : - Umum.
- Pidana